

**PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI KUA JETIS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**IBNU ATOILLAH  
08350089**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. H. AGUS M. NAJIB, M.Ag**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an atau al-Hadis dan tidak pernah ada prakteknya pada masa Nabi dan Sahabat. Pada masa lalu praktek pemeriksaan kesehatan pra nikah belum dibicarakan, karena belum merupakan kebutuhan. Namun pada saat ini merupakan kebutuhan, bahkan sampai pada tingkatan wajib. Persoalan tersebut akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman sehingga menghasilkan persoalan-persoalan baru dan membutuhkan hukum baru dalam pemecahannya. Sekalipun tidak ada riwayat dan indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syari'ah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah dan urine.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif* yang digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis dan kaidah usul fiqh dan pendekatan yuridis yang didasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur perkawinan, yakni: Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI no .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah manifestasi dari bagian fungsi melihat wanita yang dipinang, dimana dari situ peminang dapat melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian calon pasangan secara mendetail lewat pemeriksaan kesehatan pra nikah. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah/KUA dengan disyaratkannya melampirkan surat/bukti TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas merupakan penerapan yang bersifat *ijtihādiyyah*, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Saat ini kasus kesehatan yang terjadi semakin banyak, sudah seharusnya pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak hanya TT1 tetapi juga menyangkut aspek jasmani dan rohani setiap pasangan.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ibnu Atoillah  
NIM : 08350089  
Judul : Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir' 1433 H  
12 Mei 2012 M

Pembimbing I

Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ibnu Atoillah  
NIM : 08350089  
Judul : Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir' 1433 H  
12 Mei 2012 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP. 19660801 199303 1 002





**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

**Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/341/2012**

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: **Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di KUA. Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ibnu Atoillah  
NIM : 08350089  
Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 29 Mei 2012  
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua Sidang

Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, M.Si  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si  
NIP. 19620908 1989032 2 006

Yogyakarta, 05 Juni 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D  
NIP. 19711207 199503 1 001

# MOTTO

**"Orang Yang Percaya Pada Perubahan  
Adalah  
Orang Yang Menghargai Proses"**

**KUN.  
FAYAKUN  
YANG TERJADI TERJADILAH!!!**

**BOY'S DONT CRY  
( laki-laki gak pernah boleh nyesel )**

## **PERSEMBAHAN**

**Pemilik jiwa. Penuntun jalan. Pengawas hidup.  
Alam raya-Nya. Tanah yang dijanjikan. Jiwa-jiwa. Galaksi.  
Laut biru. Nirwana. Harapan. Kebahagiaan. Kepedihan.  
Air mata. Keluh kesahku. Impian. Cita-cita. Cinta.  
Doa. Hati. Laguku.  
Keluargaku. Kemulyaanya. Kasih Sayang. Kejayaan.  
Almamaterku. Perjuangan. Tempatku. Guruku. Perubahan.  
Diamku. Candaku. Genggamanku. Realitivitas.  
Keyakinanku.  
Gerimisku. Ketakjuban. Ratu Lebah. Manis Hidup.  
Mawar Merah. Kekaguman. Rasa. Jelangku.  
Galaksi Bisu. Tangisku. Fajarku. Putih Hitamku.  
Senja. Kedamainku. Aurora. Keindahan. Kenanganku.  
Keegoisan malam. Tingginya Harga diri Bintang-Bintang.  
Takdirku. Semangatku.  
Darmaku. Langkahku. Jalanku. Tanah Merah Ini. Surgaku.  
Proses. Ketidak Berdayaan. Kegalauan. Dayaku. Mukjizat.  
Hembusan Nafas. Penghakiman. Ilmu Pengetahuan.  
Persembahan. Hidup Ini. Selamanya.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى مصليا على النبي المصطفى واله

المستكملين الشرف، أما بعد .

Segala puji dan dan syukur yang tak terhingga penyusun haturkan kepada sang pemilik kehidupan ini Allah SWT. Tak lupa pula sholawat beserta salam kerinduan teriring kepada junjungan Nabi kita, *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya'*, Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sadar bahwa tanpa dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami, maka tidak mungkin skripsi ini tidak akan selesai sampai disini. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag., Selaku Pembimbing I Dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag Selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi serta Segenap staff pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Pemerintah DIY, Bapak Gubernur DIY beserta staffnya (bagian perizinan penelitian), Bapak Walikota Yogyakarta beserta staffnya (bagian perizinan penelitian), atas izin yang diberikan sehingga penulis bisa melanjutkan penulisan skripsi ini dan menyelesaikanya.
4. Bapak Saeful Anwar, S.Ag., M.S.I selaku ketua KUA Jetis dan Seluruh staf pegawai KUA Jetis yang telah bersedia ikut membimbing dan berpartisipasi terhadap penulisan skripsi ini.
5. Keluarga Besar PP Syekh Bayanillah Plered Cirebon, khususnya kedua orang tuaku dan keluargaku yang selalu memberi dukungan lahir batin tanpa henti-henti dan Keluarga Besar PP Al-Hikmah Benda Sirampog Bumi ayu, khususnya para masyayikh dan para Asatidz Madrasah Muallimin ad-Diniyyah yang telah memberikan semua hal tentang indahny ilmu pengetahuan.
6. Kawan-kawan AS angkatan 08, KKN Relawan Merapi dan kost 38 A, bersama kalian adalah cerminan masa masa bahagia yang sudah begitu gelap karena walau bagaimanapun dengan cara apapun kita tidak akan

bisa kembali ke masa-masa indah itu. Namun yakinlah orang yang percaya akan perubahan adalah orang yang menghargai proses.

7. Teman-teman yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.. (sory karena minimnya media,hehe) tapi yakinlah kalian akan selalu di hati dan segenap jiwa-jiwa yang memenuhi hatiku yakni, para sahabat, dan jajaran orang-orang yang menjadi inspirasi buat kita dan suara-suara yang selalu mengatakan “semangat.... kamu bisa!.... kamu bisa!”.

Akhirnya, tiada kata yang penyusun ucapkan selain do'a *Jazakumullah Khairan Kasiran*. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka. Terakhir kali penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan masih begitu banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak.

Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridhoi-Nya. Amin.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir' 1433 H  
07 Mei 2012 M

Penyusun

**Ibnu Atoillah**  
**NIM:08350089**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ,  
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

### I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B, b	Be
ت	Ta'	T, t	Te
ث	Śa'	Ś, ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J, j	Je
ح	Ha'	H, h	Ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh, kh	Ka dan Ha
د	Dal	D, d	De
ذ	Żal	Ż, ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R, r	Er
ز	Zai	Z, z	Zet
س	Sin	S, s	Es
ش	Syin	Sy, sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş, ş	Es (titik di bawah)
ض	Đad	Đ, đ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ, ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ, ẓ	Zet (titik di bawah)



ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik (di atas )
غ	Gain	G, g	Ge
ف	Fa'	F, f	Ef
ق	Qaf	Q, q	Qi
ك	Kaf	K, k	Ka
ل	Lam	L, l	El
م	Mim	M, m	Em
ن	Nun	N, n	En
و	Waw	W, w	We
ه	Ha'	H, h	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya'	Y, y	ye

## II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid* ) ditulis rangkap, seperti :

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan huruf *h*, seperti :

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengna *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Penulisan Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

#### V. Penulisan Vokal Panjang

1	Fathah + <i>alif</i> من الرجال	ditulis ditulis	<i>ā</i> (garis di atas) <i>min ar-rijāl</i>
2	Fathah + huruf <i>alif layyinah</i> عيسى وموسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Īsā wa Mūsā</i>
3	Kasrah + huruf <i>ya' mati</i> قريب مجيب	ditulis ditulis	<i>ī</i> (garis di atas) <i>qarīb mujīb</i>
4	Dammah + huruf <i>wawu mati</i> وجوههم وقلوبهم	ditulis ditulis	<i>ū</i> (garis di atas) <i>wujūhuhum wa qulūbuhum</i>

#### VI. Penulisan Vokal Rangkap

1	Fathah + <i>ya' mati</i> بين ايديكم	ditulis ditulis	ai <i>baina aidīkum</i>
---	--	--------------------	----------------------------

2	Dammah + wawu mati من قوم زوجها	ditulis ditulis	au <i>min qaum zaujihā</i>
---	------------------------------------	--------------------	-------------------------------

### VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata dengan *apostrof*

أَنْذَرْتَهُمْ	ditulis	<i>a'anẓartahum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Penulisan Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *Qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكَرِيمِ الْكَبِيرِ	ditulis	<i>al-kaīm al-kabīr</i>
----------------------	---------	-------------------------

b. Jika bertemu dengan huruf *Syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النِّسَاءِ الرَّسُولِ	ditulis	<i>an-nisā' ar-rasūl</i>
-----------------------	---------	--------------------------

c. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ	ditulis	<i>Al-'azīz al-ḥakīm</i>
-----------------------	---------	--------------------------

d. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	ditulis	<i>yuḥibb al-muḥsinīn</i>
------------------------	---------	---------------------------

### IX. Pengecualian

a. Huruf *yā' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشَّافِعِيِّ الْمَالِكِيِّ	ditulis	<i>asy-Syāfi' al-Mālikī</i>
-----------------------------	---------	-----------------------------

- b. Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

الكونية الإسلامية	ditulis	<i>al-kauniyyah al-islāmiyyah</i>
-------------------	---------	-----------------------------------

- c. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الموات	ditulis	<i>iḥyā' al-mawāt</i>
--------------	---------	-----------------------

- d. Huruf *Ta' Marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *ha*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة وحكمة	ditulis	<i>Sa'ādah wa Ḥikmah</i>
-------------	---------	--------------------------

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19

<b>BAB II :</b>	<b>GAMBARAN UMUM TENTANG MA LA AH</b>	
	<b>MURSALAH DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA</b>	
	<b>NIKAH .....</b>	<b>21</b>
A.	Konsep Dasar <i>Ma□la□ah Mursalah .....</i>	21
1.	Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ma□la□ah Mursalah ....</i>	21
2.	Syarat-Syarat <i>Ma□la□ah Mursalah</i> Sebagai Metode <i>Istinbat</i> Hukum .....	23
3.	Macam-Macam <i>Ma□la□ah Mursalah .....</i>	26
B.	Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah .....	29
1.	Pemeriksaan Kesehatan dalam Islam .....	29
2.	Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Literatur Fiqh .....	35
3.	Seputar Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah .....	39
<b>BAB III :</b>	<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH DI KUA</b>	
	<b>JETIS KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>48</b>
A.	Ruang Lingkup .....	48
B.	Letak Geografis .....	48
C.	Sarana dan Prasarana .....	50
D.	Visi dan Misi .....	51
E.	Struktur Organisasi .....	52
F.	Tugas dan Wewenang .....	53
G.	Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah .....	56

<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH .....</b>	<b>61</b>
A. Keterkaitan Peminangan ( <i>Naqir al-Makhṭūbah</i> ) dan Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah .....	61
B. Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Melalui Imunisasi Tetanus Toksoid dalam Perkawinan .....	66
C. Relevansi Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Terhadap Kebutuhan dan Kemaslahatan .....	74
 <b>BAB V : PENUTUP .....</b>	 <b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-Saran .....	83
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
1. Terjemahan .....	I
2. Biografi Ulama .....	III
3. Pedoman Wawancara .....	VI
4. Curriculum Vitae .....	VII



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Wilayah Kecamatan Jetis .....	49
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Jetis .....	49
Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	50
Tabel 1.4. Tata Ruang Kerja .....	51
Tabel 1.5. Struktur Organisasi .....	52
Tabel 1.6. Perkawinan dan TT 1 Tahun 2011 .....	60

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukan hanya mempersatukan antara dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang *sakīnah*, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Seperti yang digambarkan oleh Allah S.W.T dalam firman-Nya :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة , إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>1</sup>

Perkawinan baru dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya namun para fuqāha konvensional tidak memberikan definisi yang jelas dan rinci sehingga kemudian pemikir kontemporer berusaha merangkum dan mengkonsepkannya seperti menurut analisa al-Zuhailī, hanya ada dua rukun perkawinan yang disepakati ulama fikih, yakni: (1) ijab dan (2) Kabul. Adapun sisanya hanya syarat perkawinan. Sedang menurut jumhur ulama fikih, rukun perkawinan ada empat, yakni: (1) *shīgat* (ijab dan kabul), (2) calon isteri, (3) calon suami, (4) wali.<sup>2</sup> Syarat dan rukun perkawinan itu belum final (masih

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30):21.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA +TAZAFFA, 2004), hlm. 34.

*ijtihad*) karena masih diperselisihkan. Ada kemungkinan syarat dan rukun bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Menurut al-zuhailī, syarat perkawinan dengan segala perbedaan pendapat, ada 10, yaitu: (1) halal menikahi antara para calon, (2) adanya *shīgat* ijab dan kabul, (3) saksi, (4) adanya kerelaan dan kemauan sendiri, (5) jelas pasangan yang akan melakukan perkawinan, (6) tidak sedang melakukan haji atau umrah, baik salah satu pihak atau kedua-duanya, (7) adanya sejumlah pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), (8) tidak disembunyikan perkawinannya, (9) tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, dan (10) adanya wali.<sup>3</sup>

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian wanita yang akan dinikahinya kelak adalah pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya ataupun kehidupannya dan kepribadianya.

Kesehatan memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam melangkah ke perkawinan. Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2004). hlm. 35

<sup>4</sup> Muhammad Al-Jauharī & Hakim Khayyāl, *Membangun Keluarga Qur'ani*, hlm. 169.

yang menjelaskan secara eksplisit tentang kesehatan dalam perkawinan. Begitupun yang dikemukakan oleh mayoritas jumbuh ulama fiqh atau imam mazhab.yang tidak memasukkan unsur kesehatan calon pasangan dalam rukun ataupun syarat perkawinan.

Di Indonesia, Pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya sudah diterapkan melaui Imunisasi Tetanus Toksoid. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan kepada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI no .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Setelah keluarnya Intruksi Bersama No: 02 Tahun 1989 tersebut, setiap calon pasangan diwajibkan melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid ketika akan melakukan perkawinan dengan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid bersama persyaratan yang lain ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan harapan setiap calon pasangan ataupun bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus yang pernah menjadi momok yang menakutkan di Indonesia.

KUA Jetis Kota Yogyakarta merupakan instansi terdepan Kementrian Agama dalam melaksanakan tugas urusan agama Islam ditingkat kecamatan.

Kegiatan KUA tidak hanya tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama, khususnya beragama Islam baik secara vertikal maupun sektoral dibawah pimpinan koordinasi Camat/Kepala wilayah. Bahkan sudah meluas menyangkut Haji.<sup>5</sup>

Sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat tentu KUA berperan besar dalam terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berada di bawah naungannya, baik dibidang keagamaan atau pun perkawinan. Sehingga hal-hal yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan ataupun kemanfaatan harus diupayakan. Seperti, pemeriksaan kesehatan pra nikah yang memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam perkawinan, khususnya di daerah perkotaan.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Jetis Kota Yogyakarta mewajibkan setiap calon pasangan yang akan menikah melampirkan persyaratan bukti TT1 sebagai persyaratan yang memang harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi yang lain sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah dilakukan. Imbas dari tidak melampirkan bukti TT1 dari calon pasangan adalah perkawinan tidak bisa diproses atau ditindaklanjuti dan pihak KUA mempunyai hak untuk memaksa.

Di dalam al-Qur'an atau al-Hadis tidak disebutkan secara eksplisit tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah dan tidak pernah ada prakteknya pada masa Nabi dan Sahabat. Pada masa lalu praktek pemeriksaan kesehatan belum dibicarakan, belum merupakan kebutuhan. Namun pada saat ini merupakan

---

<sup>5</sup> Data KUA Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.

kebutuhan, bahkan sampai pada tingkatan wajib. Persoalan tersebut akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman, sehingga menghasilkan persoalan-persoalan baru dan membutuhkan hukum baru dalam pemecahannya.

Imunisasi Tetanus Toksoid seharusnya diberikan 5x, sedangkan yang disyaratkan hanya TT1. Imunisasi juga hanya memberikan kekebalan pada janin tidak terhadap calon pasangan dan Imunisasi hanya mencegah penyakit Tetanus, TBC, Differi, Batuk Rejan dan Campak. Tidak bisa untuk mengetahui riwayat kesehatan calon pasangan dan penyakit menular seksual dan keturunan. Penerapan TT1 pun hanya diwajibkan terhadap wanita karena berkaitan dengan janin, sedangkan laki-laki tidak diwajibkan. Padahal wanita juga punya hak untuk mengetahui kesehatan calon pasangan prianya, karena bukan tidak mungkin calon pasangan prianya yang mempunyai penyakit.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah seharusnya tidak hanya melalui Imunisasi/Vaksinasi saja ataupun hanya berkaitan dengan fertilasi (keturunan) saja tetapi juga berkaitan dengan penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan mengenai kondisi tubuh seseorang, baik secara mental maupun medis yang berguna untuk kelangsungan pernikahan. Mengingat makin banyaknya kasus-kasus yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah sendiri. Khususnya, terkait meningkatnya penularan HIV/AIDS, dimana perempuan/seorang ibu rumah tangga ternyata paling banyak terinfeksi HIV/AIDS.

Para ibu rumah tangga itu tertular penyakit mematikan itu justru dari suaminya. Hal itu berdasarkan data Komisi penanggulangan AIDS (KPA)

Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. *Asisten Deputy For Regional Development*, Inang Winarso menyatakan setidaknya ada 3,1 juta laki-laki pembeli seks di Indonesia berpotensi menularkan virus HIV/AIDS kepada pasangannya.<sup>6</sup> Di samping itu penyakit lain seperti *Diabetes* pun di Indonesia pengidapnya sudah mencapai angka 7,1 juta. Begitu juga dengan penyakit *Thalasemia*, dimana Peningkatan tiap tahunnya mencapai 5 hingga 10 persen di Indonesia, begitu juga dengan penyakit *Tuberculosis* dimana Indonesia menduduki peringkat 3 dunia terbanyak penderita TB di bawah India dan Cina

Selama tiga tahun terakhir, tren kasus penularan HIV/AIDS di wilayah Yogyakarta terjadi pada kalangan ibu rumah tangga dan anak-anak. Sementara laju penderita HIV/AIDS di wilayah DIY cukup tinggi, dimana peringkat terbanyak terjadi di Yogyakarta. Baru-baru ini muncul kasus satu bayi menderita AIDS lantaran tertular dari ibunya.

Sebanyak 1.580 Orang, dari jumlah ini dari kota sebanyak 485 penderita. Secara nasional angka penderita HIV/AIDS di wilayah DIY menurut Tri kusumo, menempati urutan ke 9 dari 33 provinsi . menurut dia kasus di Yogyakarta selama 2011 tercatat jumlah penderita sebanyak 586, sementara jumlah yang terinfeksi HIV 343 orang.<sup>7</sup> .

Beberapa permasalahan di atas, Mengingat fungsi rumah tangga begitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan, maka tentu perlu berbagai persiapan matang sebelum melangkah ke perkawinan, termasuk persiapan fisik dan

---

<sup>6</sup> Tribun Jogja, *Perempuan Potensi Tertular HIV/AIDS*, (Selasa, 6 Maret 2012), hlm. 8.

<sup>7</sup> Tribun Yogya, "*Ibu Rumah Tangga Rentan Tertular HIV/AIDS*", N0. 372, th. Ke 2 (April 2012), hlm. 9



mental. Pemeriksaan kesehatan pra nikah secara eksplisit maupun implisit disunnahkan dalam Islam. Bahkan sekalipun tidak ada riwayat dan indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syari'ah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah dan urine. Terlebih di daerah perkotaan yang jarang sekali kesehatan menjadi tolak ukur dalam perkawinan ataupun dalam memilih pasangan hidupnya serta belum optimalnya pemeriksaan kesehatan pra nikah.

Oleh karena itu skripsi berjudul “ Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)” ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah pernikahan.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Jetis Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana pemeriksaan kesehatan pra nikah ditinjau dari Perspektif hukum Islam ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Sehubungan dengan beberapa uraian di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana standar penerapan dan problematika pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Jetis Kota Yogyakarta.

2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai Pemeriksaan Kesehatan Pra nikah Di KUA Jetis Kota Yogyakarta bagi calon suami istri yang akan melakukan pernikahan.

Adapun kegunaan dari penulisan ini, diharapkan dapat :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait masalah pemeriksaan kesehatan pra nikah berdasarkan hukum Islam.
2. Secara praktis dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
3. Secara akademis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi para akademisi hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut skripsi-skripsi yang berkaitan dengan penelitian skripsi penyusun ini.

Dalam telaah pustaka ini banyak karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian, maupun skripsi yang mengangkat tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah namun fokusnya berbeda-beda.

Seperti yang ditulis oleh Badrul Ikhwan, Mahasiswa fakultas Syari'ah tentang: “ Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional

Ulama Tahun 1995)<sup>8</sup>, skripsi ini membahas tentang cara penanggulangan penularan virus HIV/AIDS bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan pernikahan, salah satunya dengan cara tes HIV/AIDS. Namun belum menyentuh aspek pemeriksaan kesehatan pra nikah secara umum ataupun melalui Imunisasi Tetanus Toksoid yang ada di KUA.

Skripsi lain yang ditulis oleh mahasiswa fakultas Syari'ah, Shalihin tentang “ Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2005)<sup>9</sup>, skripsi ini membahas tentang penyakit biologis yakni impotent sebagai alasan untuk melakukan perceraian, dimana sang istri mengajukan perceraian karena suaminya impoten yang berakibat menghalangi melakukan kewajibannya sebagai suami. Skripsi ini tidak membahas aspek pemeriksaan kesehatan pra nikah, hanya membahas alasan perceraian karena cacat biologis.

Skripsi lain yang ditulis Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Taufik Hidayat tentang: “ Premarital Check Up Dan Syarat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam<sup>10</sup>, yang membahas tentang status *premarital check up* dengan syarat dan rukun perkawinan, dimana *premarital check up* tidak termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan. Skripsi ini hanya membahas keterkaitan *premarital*

---

<sup>8</sup> Badrul Ikhwan, Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

<sup>9</sup> Shalihin, Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2005), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

<sup>10</sup> Taufik Hidayat, Premarital Check Up Dan Syarat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

*check up* dengan syarat dan rukun perkawinan, belum menyentuh praktik dan aplikasi pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA.

Dalam pencarian literatur penyusun menemukan beberapa buku yang memuat pembahasan tentang hal tersebut dan tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah namun tidak secara gamblang dan luas terutama dari aspek hukum Islam.

Diantaranya, dalam bukunya Fitri Liza Aryamega & Fekum Ariesboyo W “*Let's Get Married, Panduan Lengkap Menuju Resepsi Pernikahan*”<sup>11</sup>, yang menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam menuju perkawinan yang agung. Dalam buku ini memuat beberapa panduan lengkap baik sebelum hari-hari menjelang pernikahan ataupun mendekati hari H. diantara persiapan sebelum menuju jenjang pernikahan adalah adanya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan calon pasangan suami istri. Dalam buku ini tidak membahas pemeriksaan kesehatan pra nikah ditinjau dalam hukum Islam.

Begitu juga dalam buku karya M. Thobroni & Aliyah Munir “*Meraih Berkah Dengan Menikah*”<sup>12</sup>, menjelaskan sekelumit tentang pemeriksaan kesehatan dan kapan waktu yang tepat untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pra nikah bagi calon pengantin. Waktu yang ideal yang dianjurkan adalah kurang lebih 6 bulan sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam buku

---

<sup>11</sup> Fitri Liza Aryamega, dkk, *Panduan Lengkap Menuju Resepsi Pernikahan Let's Get Married*, (Jakarta: Swadaya, 2007).

<sup>12</sup> M. Thobroni & Aliyah Munir “*Meraih Berkah Dengan Menikah*” (Yogyakarta: Pustaka Marwa 2010).

ini juga tidak membahas pemeriksaan kesehatan pra nikah ditinjau dalam hukum Islam

Dalam buku dr. Zulkifli Yunus “*Kesehatan Menurut Islam*”<sup>13</sup>, hanya menjelaskan tentang konsep kesehatan dan cara pencegahannya menurut Islam, yang salah satunya dengan Vaksinasi/Imunisasi. Buku ini hanya menjelaskan tentang penyakit penyakit yang menular dan cara penanggulangannya. Tidak membahas pemeriksaan kesehatan pra nikah bagi calon pasangan yang akan menikah.

Dari literatur tersebut di atas, banyak ulasan tentang pemeriksaan kesehatan namun belum ada yang membahas tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam perspektif hukum Islam baik dari segi penerapan di KUA Jetis Kota Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam ataupun relevansinya terhadap kebutuhan dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, penyusun bermaksud mengadakan penelitian tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam perspektif hukum Islam (studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011). Penyusun juga berusaha untuk menjelaskan keterkaitan peminangan (*naẓr al-makhṭūbah*) dengan pemeriksaan kesehatan serta relevansinya terhadap kebutuhan dan kemaslahatan, dengan harapan dapat berbeda dengan hasil penelitian yang sudah ada.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Allah S.W.T menciptakan manusia sejatinya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, yakni dengan tujuan untuk mensejahterakan dan

---

<sup>13</sup> Dzulkifli Yunus, *Kesehatan Menurut Islam*, (Bandung: PUSTAKA, 1994).

melestarikan kehidupan dunia, bahkan pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, baik pemimpin untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya ataupun negaranya dan manusia diharuskan untuk mematuhi dan taat kepada para pemimpin manusia sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana dalam firmanya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>14</sup>

Disamping itu tujuan penciptaan manusia juga adalah untuk beribadah kepada Allah dan salah satu caranya adalah dengan menikah karena menikah ini adalah terhitung sebagai ibadah dan dengannya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang di benci oleh Allah.

Perkawinan adalah hal sangat sakral dan tinggi, maka tak layak melangkah kedalam dunia pernikahan tanpa mempersiapkan segalanya dengan sangat matang, seperti mengkaji dan memahami tata cara memilih calon pasangan. Dalam kaitannya dengan penentuan calon pasangan, syari'at memberikan gambaran tentang kriteria-kriterianya. Yakni, berdasarkan atas agama, kekayaan, nasab dan kecantikanya, disamping itu juga Rasulullah menganjurkan menikahi wanita yang masih perawan serta yang tidak mandul alias (subur), karena Rasulullah akan merasa bangga dengan umatnya yang banyak. Karenanya memilih calon pasangan menjadi sangat penting karena kalau tidak, maka akan berakibat fatal dan dapat merugikan suami dan istri dan keturunannya kelak, baik di dunia maupun diakhirat.

---

<sup>14</sup> An-Nisā' (4):59.

Salah satu manfaat pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah untuk mengetahui penyakit-penyakit yang nantinya bila tak segera ditanggulangi dapat membahayakan calon pasangan suami istri, termasuk efeknya nanti kepada keturunannya. Adanya penyakit yang ada pada salah satu pasangan dalam sebuah keluarga dapat menjadi alasan untuk melakukan perceraian seperti HIV/AIDS, impotensi dan penyakit lainnya yang belum pernah diketahui sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan masalah dan retaknya hubungan rumah tangga. Langkah pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang dapat membahayakan bagi pasangan atau anak-anaknya kelak dan dapat merusak cita-cita luhur perkawinan serta menghilangkan sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan hubungan rumah tangga yang akan dibangunnya kelak, harus dilakukan seperti dalam kaidah fiqhiyah:

الدفع اقوى من الرفع<sup>15</sup>

Dan:

الضرر يزال<sup>16</sup>

Mengenai masalah adanya pemeriksaan kesehatan pra nikah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin yang dalam penerapannya sebagai salah satu mekanisme persyaratan administrasi di KUA, dengan melampirkan surat/bukti Imunisasi TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat pada saat mendaftarkan pernikahan bagi calon pasangan yang akan

---

<sup>15</sup> Bisri Mustofa, *Tarjamah Naẓom al-Farōid al-Bahiyyah Fī al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1376 H), hlm. 116.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 55.



menikah, sejatinya tidak termasuk dalam rukun dan syarat yang dikemukakan oleh mayoritas jumbuh ulama fiqh atau imam madzhab. Hal ini adalah merupakan penerapan yang bersifat *ijtihādiyyah* dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini sejawa dengan kaidah fiqh:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما<sup>17</sup>

Melihat anjuran dan kriteria yang syari'at gambarkan dengan cita-cita atau tujuan yang ingin digapai dalam sebuah perkawinan, yakni, membentuk keluarga sakinah, regenerasi atau pengembangbiakan umat manusia di muka bumi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta ibadah maka mengupayakan hal-hal yang sekiranya dapat menunjang terciptanya cita-cita atau tujuan perkawinan hukumnya wajib.

مالا يتم الواجب الابيه فهو واجب<sup>18</sup>

*Al-Maṣlaḥah al-mursalah*, *maṣlaḥah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap sesuatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.

---

<sup>17</sup> Djazuli & Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 103.

<sup>18</sup> Saifudin al-Amidi, *al-Ihkām Fī Uṣūl al-Ahkām*, cet ke-5, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), IV: 447.

Adapun yang dimaksud *maṣlaḥah* dalam definisi tersebut, seperti yang dinyatakan Imam Asy-Syātibī yang telah memberi kriteria *maṣlaḥah* dengan tiga ukuran, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan *maqāsid as-syarī'ah* yang *ḍarūriyyāt* (*hifẓ al-dīn, hifẓ an-nafs, hifẓ al-'Aql, hifẓ al-nasl, dan hifẓ al-māl*), *hajiyyāt* dan *tahsiniyyāt*.
2. Rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan (*ahl al-ẓikr*).
3. Mengakibatkan *raf' al-ḥaraj*.<sup>19</sup>

Kemungkinan pemerintah menetapkan hukum demi untuk penciptaan masalah menjadi teori tambahan penyusun karena dalam metode fiqh kontemporer terdapat metode *siyāsah syar'iyah* yaitu kebijakan penguasa (*ūlil amr*) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah, biasanya penetapan penguasa menggunakan administrasi<sup>20</sup>. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>21</sup>

Dalam hal ini adalah merujuk Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan

---

<sup>19</sup> Djazuli & Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, hlm. 172.

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jurnal UNISIA, Vol. XXX no.66 Desember 2007), hlm. 334.

<sup>21</sup> Bisri Mustofa, *Tarjamah Naẓom al-Farōid al-Bahiyah*, Hlm 98.

Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI no .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Mengenai masalah pemeriksaan kesehatan pra nikah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin yang dalam penerapannya sebagai salah satu mekanisme persyaratan administrasi di KUA dengan melampirkan surat/bukti Imunisasi TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas pada saat mendaftarkan pernikahan bagi calon pasangan yang akan menikah, adalah upaya preventif dari pemerintah untuk calon pasangan yang akan melakukan perkawinan, karena adanya masalah yang lebih besar untuk masyarakat dan adanya kepentingan untuk menjaga *maqāṣid asy-syarī'ah al-khomsah* sebagaimana diuraikan di atas sudah dapat digunakan untuk membedah hukum pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Jetis Kota Yogyakarta.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research*, yaitu: penelitian yang dilakukan di lapangan berdasarkan obyek yang dikaji, bertujuan untuk menjelaskan Pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Jetis Kota Yogyakarta.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai Pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Jetis Kota Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai adanya,<sup>22</sup> untuk kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

## 3. Sumber dan teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun mengambil data dari berbagai sumber sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung. Dalam hal ini adalah data yang ada di KUA Jetis Kota Yogyakarta. Untuk memperoleh data tersebut teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode interview/wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>23</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah petugas KUA Jetis Kota Yogyakarta. Dengan harapan mendapatkan data yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah.

---

<sup>22</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

<sup>23</sup> Masri Singarimbun & Soyan Effendi (ed), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini adalah berupa artikel atau buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi. Untuk memperoleh data tersebut teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. dalam metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan belum berubah.

#### 4. Metode analisis data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari induktif deduktif. Metode induktif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi kesimpulan umum, dalam hal ini, melihat Pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Jetis Kota Yogyakarta yang dikaitkan dengan Hukum Islam. Sedangkan metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menerapkan ketentuan nash terhadap Pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Jetis Kota Yogyakarta.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap

suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Quran, al-Hadis dan kaidah usul fiqh. Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur perkawinan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan mengetahui penulisan selanjutnya, sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka penyusun mencoba membuat sistematika sederhana di bawah ini :

*Bab pertama*, adalah pembahasan dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan yang menguraikan sekitar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka pijakan untuk menindak lanjuti pembahasan-pembahasan bab selanjutnya.

*Bab kedua*, gambaran umum mengenai *Maṣlaḥah mursalah* dan pemeriksaan kesehatan pra nikah, meliputi pengertian dan dasar hukum *Maṣlaḥah mursalah*, syarat-syarat *Maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *Istinbat* hukum Islam, macam-macam *Maṣlaḥah mursalah*, pemeriksaan kesehatan dalam Islam, pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam literatur fiqh serta pembahasan seputar pemeriksaan kesehatan pra nikah. Bab ini menjadi pijakan dasar dalam memberikan gambaran tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah.

*Bab ketiga*, adalah membahas tentang gambaran umum mengenai KUA Kec. Jetis Kota Yogyakarta, yang meliputi keadaan KUA, visi dan misi, sarana dan prasana, struktur organisasi dan tugas dan wewenang serta membahas tentang penerapan Pemeriksaan Kesehatan Pra nikah di KUA Jetis Kota Yogyakarta. Dalam bab ini menjelaskan bagaimana penerapan praktik pemeriksaan kesehatan pra nikah dilapangan.

Kemudian *bab keempat*, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pemeriksaan kesehatan pra nikah, meliputi keterkaitan peminangan (*naẓr al-makḥṭūbah*), pemeriksaan kesehatan pra nikah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid dalam perkawinan dan relevansi pemeriksaan kesehatan pra nikah terhadap kebutuhan dan kemaslahatan. Bab ini menjadi jawaban dari masalah yang diangkat dengan mendasar terhadap teori yang dipakai.

Terakhir *bab kelima*, hanya berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran serta lampiran-lampiran yang diperlukan. Bab ini berisikan semua kesimpulan dari semua permasalahan diatas termasuk solusi yang didapat. Dan lampiran-lampiran yang menunjang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan pra nikah yang secara umum meliputi tes darah dan urine memang belum ada penerapannya di KUA, namun itu telah dijadikan materi dalam SUSCATIN dan penasehatan yang dilakukan oleh BP4. Pemeriksaan kesehatan pra nikah yang ada adalah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid yang memang dalam penerapannya menjadi kewajiban bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melampirkan surat bukti dari Puskesmas/Rumah Sakit terdekat yang kemudian dilampirkan bersama persyaratan-persyaratan administrasi yang lain dan harus sudah dikumpulkan syarat TT1 pada 10 hari sebelum hari H. Adanya peraturan yang diinstruksikan Bersama oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974, serta Instruksi presiden RI no .1 tahun



1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, semakin mempertegas status kewajiban dan kedudukan pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam perkawinan. Jikalau calon pasangan mengindahkan peraturan tersebut maka imbas dari hal itu adalah tidak diprosesnya perkawinan mereka sampai melengkapi berkas atau surat bukti telah melakukan TT1 dan pihak KUA juga mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan yang sifatnya memaksa.

2. Pemeriksaan kesehatan merupakan penerapan yang bersifat *ijtihādiyyah*, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini pun memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang atau pemeriksaan kesehatan yang diterapkan di KUA dirasa belum memenuhi hak dan kewajiban setiap calon pasangan, karena TT 1 hanya diwajibkan pada wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu. Tidak bisa untuk mengetahui riwayat kesehatan pasangan dan penyakit menular seksual. Pemeriksaan kesehatan erat kaitanya dengan fungsi peminangan (*naẓr al-makhṭūbah*), yakni laki laki boleh melihat wanita yang dipinang dari muka dan dua telapak tangan, karena dari kedua inilah seorang wanita bisa dilihat kecantikan dan kesuburannya, disamping untuk meneliti adakah cacat didalam seorang wanita tersebut. Fungsi inilah yang kemudian dikontekstualisasikan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan pra nikah

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian penyusun lakukan beberapa kesimpulan di atas, maka penyusun perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan pra nikah seharusnya tidak hanya melalui Imunisasi Tetanus Toksoid tapi juga harus didahului dengan pemeriksaan darah dan urine dan tidak hanya diwajibkan terhadap calon pasangan wanita tetapi juga calon pasangan pria, sehingga sempurna adalah asas kerelaan diantara kedua belah pihak.
2. Peran KUA sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat memang seharusnya memahami kondisi sosial dan masyarakat yang berada dibawah naungannya, sehingga jikalau ada suatu permasalahan ataupun kasus dalam perkawinan, KUA lebih tanggap dalam mengantisipasinya dan bersama instansi yang terkait lebih dioptimalkan lagi penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pra nikah. Terkait dengan pemeriksaan kesehatan seharusnya memang KUA mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakannya terkait dengan permasalahan yang terjadi dilingkungannya, walaupun memang itu bukan legitimasi KUA.
3. Kepada pihak fakultas terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa akhir, seharusnya memang perlu dibekali pengalaman di bidang penelitian. Sehingga ketika turun di lapangan tidak gagap dan kebingungan tentang apa yang harus dilakukannya, terlebih mahasiswa yang baru pertama kali melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur‘ān dan Tafsir al-Qur’an

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1999.

Marāghī, Ahmad Mustafā al, *Tafsīr al-Marāghī at-Tijāriyah*, Makkatul Mukarramah; 1974 M/1394 H.

### B. Hadis

Muslim, Abū al-Hasan, *Sahīh Muslim*, ttp, al-Qanā’ah, t.t., I:596.

### C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Amidi, Saifudin al, *al-Ihkām Fī Uṣūl al-Ahkām*, cet. ke-5, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.

Amilia, Fatma “*Nilai-Nilai Hukum Islam (Sebuah Tinjauan Maqasid Asy-Sari’ah)*”; dalam Syamsul Anwar dkk, *Studi Hukum Islam kajian Tematik Terhadap Persoalan Kontemporer*, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Azis, Saifullah al, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya, TERBIT TERANG, 2005.

Bahūtī, Mansūr al, *Kisyāf al-Qinān Matn al-Iqnā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bakri, Asafri, *Konsep Maqāsid Syarī’ah Menurut as-Syātībī*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Beni & Syamsul, *Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Djazuli & Aen, Nurol, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Farih, Amin, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Hasrī, Ahmad al, *an-Nikāh Wa al-Qadāyā al-Muta’alīqah Bih*, Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhāriyyah, 1387 H/1967 M.

Hidayat, Taufik, “Premarital Check Up Dan Syarat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

- Ikhwan, Badrul, “Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Jailānī, Qōdir al, *Keluarga Sakinah*, Surabaya; PT Bina Ilmu, 1995.
- Jāzirī, Abd. Rahman al, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Masu’d, Khalid, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W Asmin, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Mustofa, Bisri, *Tarjamah Naḥw al-Farōid al-Bahiyah Fī al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, Kudus, Menara kudus, 1376 H.
- Nasution, Khoiruddin, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jurnal UNISIA, Vol. XXX no.66 Desember 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZAFFA, 2004.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, alih bahasa M.Tholib Bandung; al-Ma’rif, 1997.
- Sentosa, Untung, *Rumah Tangga Sakinah, Tinjauan Sains, al-Qur’an Dan Hadis, Hubungan suami istri*, Yogyakarta; Global Pustaka, 2002.
- Shalihin, “Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2005)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Syarbinī, Muhammad as, *Mughnī al-Muhtaj ‘Ilā Ma’rifāt Alfāz al-Minhāj*, Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1956 M/1377 H.
- Qudāmah, Ibnu , *al-Mughnī Li ibni Qudāmah*, Mesir: Mathba’ah al-Qāhirah, 1969.
- Rasyūnī & Jamal Barūt, *Ijtihad; antara teks, realitas, dan kemaslahatan sosial*, Jakarta, Erlangga, 2002.
- Zuhailī, Wahbah az, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

#### D. Lain-lain

- Bararah, Vera, 8 Penyakit *Keturunan yang Sulit Dicegah*, *detikHealth*, No. 763, (April 2010).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta; Andi Offset, 1997.
- Jandul, Sa'id al, *Wanita Di Bawah Naungan Islam*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta; CV. Firdaus, 1992.
- Jauharī, Muhammad al & Hakim Khayyāl, *Membangun Keluarga Qur'ani : Panduan Untuk Wanita Muslimah*, alih bahasa Kamran & Mufliha Jakarta; AMZAH, 2005.
- Liza, Fitri, dkk, *Panduan Lengkap Menuju Resepsi Pernikahan Let's Get Married*, (Jakarta, Swadaya, 2007).
- Mahalli, Mudjab, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya; Kado Pernikahan Untuk Pasangan Muda*, Yogyakarta, MITRA PUSTAKA, 2003.
- Najib, Mahmud, *Pemeliharaan Kesehatan Menurut Islam*, alih bahasa Lembaga penterjemah & Penulis *Indonesia*, Solo, CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- Raqith, Hasan *Hidup Sehat Cara Islam*, Bandung, MARJA, 2006.
- Singarimbun, Masri & effendi (ed), *metode penelitian survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam (MKDU)*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Thobroni & Aliyah Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, Yogyakarta; Pustaka Marwa, 2010.
- Tribun Jogja, *Perempuan Potensi Tertular HIV/AIDS*, (Selasa, 6 maret 2012).
- Washfi, Muhammad, *Menggapai Keluarga Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta; Andi, 2002.
- Yunus, Dzul kifli, *Kesehatan Menurut Islam*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1994.

**E. Alamat Web**

<http://masmamad.blogspot.com> (Akses 7 Maret 2012).

<http://indoromance.friendhood.net/t380-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah-wajib#>, (Akses, 7 Maret 2012).

<http://kumpulan-artikel.com/2011/jenis-jenis-pemeriksaan-kesehatan-pranikah.html>, (Akses, 7 Maret 2012).

## Lampiran I

### DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Fn.	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	1	<i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</i>
2	12	15	<i>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.</i>
3	13	16	<i>Mencegah lebih baik daripada mengobati.</i>
4	13	17	<i>Hal-hal yang membahayakan harus dihilangkan.</i>
5	14	18	<i>Hukum tergantung kepada ada atau tidak adanya illat hukum.</i>
6	14	19	<i>Kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya sesuatu hal maka hal tersebut adalah wajib.</i>
7	15	22	<i>Kebijakan imam (pemerintah) kepada rakyatnya itu didasarkan kepada adanya masalah.</i>
<b>BAB II</b>			
1	22	5	<i>Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.</i>
2	22	6	<i>Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.</i>
3	23	7	<i>Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.</i>

4	38	25	<i>Apakah engkau telah melihatnya? Dia menjawab: “ tidak”. Nabi SAW lalu berkata “ pergilah engkau dan lihatlah dia karena sesungguhnya dimata kaum Anshar terdapat sesuatu.</i>
<b>BAB IV</b>			
1	64	9	<i>Apakah engkau telah melihatnya? Dia menjawab: “ tidak”. Nabi SAW lalu berkata “ pergilah engkau dan lihatlah dia karena sesungguhnya dimata kaum Anshar terdapat sesuatu.</i>
2	66	12	<i>Hukum tergantung kepada ada atau tidak adanya illat hukum.</i>
3	68	18	<i>Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.</i>
4	69	20	<i>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.</i>
5	70	22	<i>Kebijakan imam (pemerintah) kepada rakyatnya itu didasarkan kepada adanya masalah.</i>
6	72	25	<i>Mencegah lebih baik daripada mengobati.</i>
7	72	26	<i>Hal-hal yang membahayakan harus dihilangkan.</i>
8	72	27	<i>Kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya sesuatu hal maka hal tersebut adalah wajib.</i>



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### Imām Abū Hanīfah

Imām Abū Hanīfah atau nama sebenarnya Nu'man bin Šābit bin Zuthi' lahir pada tahun 80H/699M di Kufah, Iraq, sebuah kota yang sudah sangat terkenal sebagai pusat ilmu Islam pada ketika itu. Ia didirikan oleh 'Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu 'anh (32H/652M), seorang sahabat zaman Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam. Ayahnya seorang pedagang besar, sempat hidup bersama 'Alī bin Abī Ṭalib radhiallahu 'anh. Imam Abū Hanīfah sekali-sekala ikut serta dalam urusan niaga ayahnya akan tetapi minatnya yang lebih besar ialah ke arah membaca dan menghafal Al-Quran.

Akhirnya Imām Abū Hanīfah meninggal dunia pada bulan Rajab 150H/767M (ketika berusia 68 tahun), yakni ketika berada di dalam penjara disebabkan termakan makanan yang diracuni orang. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa beliau dipukul dalam penjara sehingga mati. Kematian tokoh ilmuwan Islam ini amat dirasakan oleh dunia Islam. Solat jenazahnya dilangsungkan 6 kali, setiapnya didirikan oleh hampir 50,000 orang jamaah. Abū Hanīfah mempunyai beberapa orang murid yang ketokohan mereka membolehkan ajarannya diteruskan kepada masyarakat. Antara anak-anak murid Imam Abū Hanīfah yang ulung ialah Zūfar (158H/775M), Abū Yūsuf (182H/798M) dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani (189H/805M).

#### Imām Mālik

Imām Mālik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93H/711M. Beliau dilahirkan di dalam sebuah kota yang merupakan tempat tumbuhnya Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah s.a.w. Sejarah keluarganya juga ada hubung kait dengan ilmu Islam, dengan datuknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka. kakeknya juga, Abū Sūhail Nāfi' adalah seorang tokoh hadis kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliaulah Malik bin Anas mulai mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadis. Abū Sūhail Nāfi' ialah seorang tabi'in yang sempat menghafal hadis daripada 'Abdullah ibn 'Umar, 'Aisyah binti Abū Bakar, Ummu Salāmah, Abū Hurairah dan Abū Sa'īd al-Khudrī r.a.

Beliau meninggal dunia pada 11 Rabiul-Awwal, tahun 179H/796M, ketika berusia 86 tahun (Hijrah). Di antara anak-anak murid beliau yang masyhur ialah 'Abdarrahman bin al-Qasīm al-Tasyrī (191H/807M), Ibn Wahhab Abū Muhammad al-Masrī (199H/815M) dan Yahyā bin Yahya al-Masmūdī (234H/849M).

### **Imām as-Syāfi’ī**

Imām as-Syāfi’ī lahir di Gaza, Palestin pada tahun 150H/767M. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Idrīs as-Syāfi’i. Beliau mempunyai pertalian darah Quraisy dan hidup tanpa sempat melihat ayahnya. Pada umur 10 tahun ibunya membawanya ke Makkah untuk menunaikan ibadah Haji dan selepas itu beliau tetap berada di sana untuk menuntut ilmu. Di Makkah Imam as-Syāfi’ī memulai perguruannya dengan Muslim bin Khālid al-Zanjī, yakni mufti Kota Makkah ketika itu.

Imām as-Syāfi’ī meninggal dunia pada 29 Rajab tahun 204H/820M di Mesir ketika berumur 54 tahun (Hijrah). Beliau meninggalkan kepada dunia Islam sebuah kitab yang paling agung dalam bidang usul fiqh berjudul *ar-Risālah*. Kitab ini adalah yang terawal dalam menyatakan kaedah-kaedah mengeluarkan hukum daripada sesebuah nas al-Qur’an dan as-Sunnah. Selain itu Imām as-Syāfi’i juga meninggalkan kitab fiqhnya yang termasyhur berjudul *al-Umm*. Ajaran Imām as-Syāfi’i diteruskan oleh beberapa anak muridnya yang utama seperti Abū Ya’qūb al-Buwaytī (231H/846M), Rabi’ bin Sulaiman al-Marālī (270H/884M) dan Abū Ibrahim bin Yahyā al-Muzanī (274H/888M).

### **Imām Hanbali**

Imām Abū ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad, Iraq, pada tahun 164H/781M. Ayahnya seorang mujahid Islam dan meninggal dunia pada umur muda, yaitu 30 tahun. Ahmad kemudiannya dibesarkan oleh ibunya Saifiyah binti Maimunah. Imām Ahmad bin Hanbal menghafal al-Qur’an sejak kecil dan pada umurnya 16 tahun beliau sudah menjadi penghafal hadis yang terkenal. Imām Ahmad bin Hanbal meneruskan pengajian hadisnya dengan sekian ramai guru dan beliau pada akhir hayatnya diperkirakan telah menghafal lebih daripada sejuta hadis termasuk barisan perawinya.

Imām Ahmad bin Hanbal meninggalkan kepada dunia Islam kitab hadisnya yang terkenal iaitu “*al-Musnad*” yang mengandungi lebih kurang 30,000 hadith Rasulullah s.a.w dan atsar para sahabat r.a. Dua orang anaknya yang utama meneruskan perjuangan ayah mereka, iaitu ‘Abdullah bin Ahmad dan Shaleh bin Ahmad.

### **Imām al-Bukhārī**

Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju’fī al-Bukhārī atau lebih dikenal Imām Bukhārī (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imām Muslim, Abū Dawūd, Tirmidzī, An-Nasaī dan Ibnu Majjah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amīrul Mukminīn fīl Ḥadīs (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Karya Imām Bukhārī antara lain: Al-Jāmi’ ash-Ṣāhih yang dikenal sebagai *Ṣāhih Bukhārī*,

*Al-Adab al-Mufrād, Adh-Dhu'afā ash-Shaghīr—At-Tarīkh ash-Shaghīr, At-Tarīkh al-Ausath, At-Tarīkh al-Kabīr, At-Tafsīr al-Kabīr, Al-Musnad al-Kabīr, Kazaya Shahabah wa Tabi'īn, Kitāb al-Ilal, Raf'ul Yadain fī ash-Shalāh, Birr al-Walidain, Kitāb ad-Du'afā, Asami ash-Shahabah, Al-Hibah, Khalq Af'al al-Ibād, Al-Kuna, Al-Qirā'ah Khalf al-Imām.*

### **Imām Muslim**

Nama lengkapnya Abū al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyaili an-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 H/820 M di Naisabur, kota kecil di Iran bagian timur. Guru beliau yang terkenal antara lain Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rawhih, Muhammad bin Mahram, Abū Hasan, Ibnu Hanbal, Abdullah bin Maslamah, Yazīd bin Mansūr, Abū Mas'ad, Amir Sawad, dan Maslamah bin Yahyā, sedangkan murid beliau yang terkenal adalah Abū Hatim, Mūsā bin Harūn, Abī Isā Yahyā bin Sa'īd, Ibnu Huzaimah, 'Awanah dan Ahmad bin al-Mubārak.

Beliau adalah seorang ahli dalam bidang hadis, beliau telah mengumpulkan hadis 300.000 hadis kemudian hadis tersebut dipilih kembali menjadi 4.000 hadis yang dibukukan dalam kitab Sahih Muslim. Adapun karyanya yang terkenal *al-Ijma' al-Kabīr, al-Musnad al-Kabīr* dan lain-lain. Beliau wafat pada hari minggu bulan rajab tahun 261 H/875 M.

### **Imām Asy-Syātībī**

Imam Asy-Syātībī memiliki nama yang cukup panjang: Abul Qasīm bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad Asy-Syātībī. Firruh adalah nama sebuah desa di Andalusia yang berarti "besi". Di dunia ilmu Qira'at beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Asy-Syātībī. . Meski lahir dalam keadaan buta, tapi beliau dikenal sebagai seorang ulama besar dalam bidang ilmu Qira'at pada zamannya. Ia dilahirkan di penghujung tahun 538 H di kota Syatibah, sebuah kota di Andalusia. Imam Asy-Syātībī, dikenal sebagai orang yang cerdas. Dia menguasai banyak cabang ilmu.. Meskipun - menurut suatu riwayat- beliau terlahir dalam keadaan buta, tetapi dalam sejarah perjalanan hidupnya, Imam Asy-Syātībī selalu tampil melebihi kebanyakan orang pada umumnya.

Beliau wafat pada Ahad, ba'da asar, 28 Jumadil Akhir 590 H. Karya-karya beliau yang terkenal diantaranya; *Al-Muwāffaqat Fī Uṣūl al-Syarī'ah, Al-I'tisham, Al-Ifādat Wa al-Irsyād, Uṣūl al-Nahw, , dan lain-lain.*

## Lampiran III

### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Pemeriksaan Kesehatan Pra nikah di KUA kecamatan Jetis Kota Yogyakarta ini? Apa status dan kedudukan serta dasar hukumnya? Seperti apa standar yang diterapkan oleh KUA kecamatan Jetis Kota Yogyakarta ini? Apa yang melatar belakangi adanya pemeriksaan kesehatan pra nikah ini? Bagaimana mekanisme yang diterapkan? Apa tujuan dan manfaatnya?
2. Dalam prosedur di KUA kecamatan Jetis Kota Yogyakarta ada persyaratan bahwa calon pasangan harus melampirkan surat/bukti TT1, apakah ini bagian dari pemeriksaan kesehatan pra nikah? Apa status dan kedudukan serta dasar hukumnya? Bagaimana jika calon pasangan tidak melampirkannya atau tidak memeriksakan kesehatannya /melakukan TT1? Hal apa sajakah yang perlu diperiksakan? Apakah itu cukup?
3. Sejak kapan pemeriksaan kesehatan diterapkan dan apa pengaruhnya? Apakah masyarakat disini tahu tentang prosedur pemeriksaan kesehatan pra nikah? Apakah masyarakat di sini menjadikan kesehatan sebagai tolak ukur dalam perkawinan/memilih pasanganya? Apa hambatan dan kendalanya?
4. Bagaimana pengaruhnya dengan adanya penerapan pemeriksaan kesehatan pra nikah ini? Kapan biasanya calon pasangan memeriksakan kesehatanya? Apakah semua pasangan yakni pria dan wanita? Kenapa? Apakah pihak KUA mendampingi pemeriksaan kesehatan ini? Kenapa?
5. Bagaimana peran KUA kecamatan Jetis Kota Yogyakarta sebagai lembaga pelayanan dan bimbingan masyarakat? Apa saja yang dilakukan KUA kecamatan Jetis Kota Yogyakarta untuk memaksimalkan pemeriksaan kesehatan ini? Apa hambatan dan kendalanya? Adakah hal lain yang perlu diperiksakan/dibenahi? Rencana kedepan apa yang akan dilakukan untuk menunjang terjaminnya kesehatan di KUA kecamatan Jetis Kota Yogyakarta? Apa harapan dan saranya?

## Lampiran IV

### CURRICULUM VITAE

#### A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Ibnu Atoillah
2. Tempat, tanggal lahir : Cirebon 05 Februari 1989
3. Alamat Lengkap : Blok Grewal Desa Setu Wetan. Kec. Weru.  
Kab.Cirebon. Jawa Barat.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Nikah

#### B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Nama Ayah/ Ibu : Buchori/ Nasikhatun
2. Alamat Domisili : Blok Grewal Desa Setu Wetan. Kec. Weru.  
Kab.Cirebon. Jawa Barat.
3. Pekerjaan Ayah/ Ibu : Wiraswasta

#### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

##### ➤ FORMAL

1. SDN Setu Wetan 1 : 1995 – 2001
2. MTs Al-Hikmah 1 : 2001 – 2004
3. MAK Al-Hikmah 1 : 2004 – 2007
4. UIN Sunan Kalijaga : 2008 – 2012

##### ➤ NON FORMAL

1. TK Uswatun Hasanah : 1995 – 1999
2. MI Nahdatul Ulama : 1999 – 2001
3. PP. Al-Hikmah 1 : 2001 – 2007
4. MMA Al-Hikmah 1 : 2001 – 2007
5. OCEAN Course Pare : 2007 – 2008



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/2657/VI/3/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk Nomor : UIN.02/AS/PP.009/1135/2012  
Tanggal : 16 Maret 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : IBNU ATOILLAH NIP/NIM : 08350089  
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA  
Judul : PEMERIKSAAAN KESEHATAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI KUA KECAMATAN JETIS KOTA YOGYAKARTA)  
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 26 Maret 2012 s/d 26 Juni 2012

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta


Pada tanggal 26 Maret 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

PLH. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.

NIP. 19620226 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. DINAS KESEHATAN PROV DIY
4. DEKAN FAK SYARIAH DAN HUKUM UIN YOGYAKARTA
5. Yang Bersangkutan





## SURAT IZIN

NOMOR : 070/0845

2220/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/2657/V/3/2012 Tanggal : 26/03/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : IBNU ATOILLAH NO MHS / NIM : 08350089  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. H. Agus M. Najib, M. Ag  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. (Studi di KUA Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta)


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 26/03/2012 Sampai 26/06/2012  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

IBNU ATOILLAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 28-3-2012

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Drs. HARDONO

NIP 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. KUA Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta
4. Ybs.

## SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah adanya izin untuk melakukan penelitian dari pihak-pihak atupun instansi-instansi yang terkait, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan:

Nama : Saeful Anwar, S.Ag,MSI  
Status : Kepala KUA kec. JETIS  
NIP : 196912091995031002

Sudah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta)", pada Hari Senin.... Tanggal 02... Bulan April.... Tahun 2012 oleh saudara yang namanya tertera di bawah ini:


Nama : Ibnu Atollah  
NIM : 08350089  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Denga ini kami mengharapkan agar pernyataan tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, Senin, 02 April 2012

Pewawancara

  
..... Ibnu Atollah .....  
Nim : 08350089

Nara Sumber



  
SAEFUL ANWAR, S.Ag. MSI.  
NIP. : 196912091995031002



**PROGRAM IMUNISASI TETANUS-TOKSOID °**




DEP - KES

**DEPARTEMEN  
KESEHATAN R.I.**



No: \_\_\_\_\_

Nama : YUDHI DA HAN DARYANI  
 Tgl. Lahir : 17.11.82  
 Alamat : Jelutuh No. 2/436 Jk.



Diperbanyak oleh :  
 Dinas Kesehatan Provinsi DIY  
 Anggaran APBN Prov. DIY Tahun 2010

**Demi Keselamatan dan Perlindungan Diri yang aman,  
 berusahalah 5 dosis Imunisasi TT untuk kekebalan penuh**

TT 1	Langkah awal untuk mengembangkan kekebalan tubuh terhadap infeksi	Paraf.
TT 2	4 minggu setelah TT 1 untuk kekebalan selama 3 tahun	Paraf.
TT 3	6 bulan atau lebih setelah TT 2 untuk kekebalan selama 5 tahun	Tgl. Paraf.
TT 4	1 tahun atau lebih setelah TT 3 untuk kekebalan selama 10 tahun	Tgl. Paraf.
TT 5	1 tahun atau lebih setelah TT 4 untuk kekebalan selama 25 tahun	Tgl. Paraf.

**\*) TT dapat dihitung mulai DPT2, DPT3, DT**